



P U T U S A N

Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GHAZALI bin HANAPI;**
2. Tempat lahir : Kayakah (Prov. Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 17 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Panjang Rt.01 Desa Pasir Panjang
, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah atau Perumahan Bumi Permata Baru
Jalan Pelita Rt.05 Desa Batu Belaman,
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 07 Oktober 2021;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GHAZALI Bin HANAPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " " dalam Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Redmi 9T warna Grey dengan Nomor Imei 1 : 866918051656524, Imei 2 : 866918051656532.;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Redmi 9T warna Grey dengan Nomor Imei 1 : 866918051656524, Imei 2 : 866918051656532.;Dikembalikan kepada saksi KHOBIRUHENDRY Bin MISTARIM.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu



(lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa selaku tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD GHAZALI Bin HANAPI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 02.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Bumi Permata Baru Jalan Pelita Rt.05 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang melintas didepan rumah saksi KHOBI RUHENDRY Bin MISTARIM dengan alamat Perumahan Bumi Permata Baru Jalan Pelita Rt.05 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan melihat pintu rumah yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa pada pukul 02.00 Wib kembali ke rumah saksi KHOBI RUHENDRY Bin MISTARIM dan masuk ke ruang tengah rumah tersebut melalui pintu yang terbuka. Selanjutnya terdakwa melihat 1 unit *handphone* milik saksi yang dalam posisi di charge dan saksi yang dalam posisi tidur. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9T warna Gray dengan nomor IMEI 1 : 866918051656524 dan nomor IMEI 2 : 866918051656532;

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik saksi KHOBI RUHENDRY Bin MISTARIM tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHOBIRUHENDRY Bin MISTARIM mengalami kerugian materiil sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan *handphone* pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib di rumah saksi BTN Bumi Permata Baru Jalan Pelita Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa *handphone* Saksi yang hilang jenis Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pengambilan *handphone* tersebut dan tidak tahu juga bagaimana cara pelaku mengambil *handphone* Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi meletakkan *handphone* di samping Saksi dalam keadaan di charge di ruang tengah. Ketika bangun *handphone* sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya peristiwa tersebut Saksi beritahukan kepada saksi NANA WAHDANIYAH bin MUSTARIM dan paginya melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan HP Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi NANA WAHDANIYAH bin MUSTARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM/ Adik Saksi telah mengalami kehilangan *handphone* pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib di rumah kami di BTN Bumi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Baru Jalan Pelita Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat ;

- Bahwa *handphone* yang hilang adalah Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan *handphone* serta tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa *handphone* milik adik saksi terakhir ditaruh di samping dalam keadaan di-charge dan pada saat itu adik Saksi sedang beristirahat di ruang tengah dan pada waktu bangun *handphone* sudah tidak ada;
- Bahwa pada malam itu rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa akibat kehilangan *handphone* Adik Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi diberitahukan oleh Adik Saksi dan keesokan harinya kami melapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib di perumahan BTN Bumi Permata Baru Jalan Pelita Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- Bahwa *handphone* yang diambil jenis Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa. Saat melewati suatu rumah Saksi melihat rumah pintu belakang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ada orang sedang tidur dan didekatnya ada *handphone* yang lagi di-charge kemudian Terdakwa ambil tanpa izin dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut yakni untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak HP merek Redmi 9T warna Grey dengan Nomor Imei 1: 8669.1805.1656.524, Nomor Imei 2: 8669.1805.1656.532;
2. 1 (satu) buah HP Redmi 9T warna Grey dengan Nomor Imei 1: 8669.1805.1656.524, Nomor Imei 2: 8669.1805.1656.532;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib, di Perumahan BTN Bumi Permata Baru, Jalan Pelita Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, awalnya saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melewati rumah saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM, Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM dalam keadaan tertidur di ruang tengah dan didekatnya ada *handphone* jenis Redmi 9T warna abu-abu yang lagi di-charge. Kemudian tanpa izin Terdakwa mengambil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa paginya saat saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM bangun dan mencari *handphonenya* jenis Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532 sudah tidak ada;
- Bahwa saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM lalu memberitahukan saksi NANA WAHDANIYAH bin MUSTARIM/ Kakak dan selanjutnya melaporkan peristiwa kehilangan pada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan HP Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut yakni untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri serta Saksi-saksi dan selama jalannya persidangan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama MUHAMMAD GHAZALI bin HANAPI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian MUHAMMAD GHAZALI bin HANAPI mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan MUHAMMAD GHAZALI bin HANAPI adalah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan pikiran sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib, di Perumahan BTN Bumi Permata Baru, Jalan Pelita Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, awalnya saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melewati rumah saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM, Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM dalam keadaan tertidur di ruang tengah dan didekatnya ada *handphone* jenis Redmi 9T warna abu-abu yang lagi di-charge. Kemudian tanpa izin Terdakwa mengambil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah. Paginya saat saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM bangun dan mencari *handphonenya* jenis Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532 sudah tidak ada. Saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM lalu memberitahukan saksi NANA WAHDANIYAH bin MUSTARIM/ Kakak dan selanjutnya melaporkan peristiwa kehilangan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang dan membawa barang berupa *handphone* jenis Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532 dari rumah saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib, di Perumahan BTN Bumi Permata Baru, Jalan Pelita Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBi versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu



bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib, di Perumahan BTN Bumi Permata Baru, Jalan Pelita Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, awalnya saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melewati rumah saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM, Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM dalam keadaan tertidur di ruang tengah dan didekatnya ada *handphone* jenis Redmi 9T warna abu-abu yang lagi di-charge. Kemudian tanpa izin Terdakwa mengambil dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah. Paginya saat saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM bangun dan mencari *handphonenya* jenis Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532 sudah tidak ada. Saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM lalu memberitahukan saksi NANA WAHDANIYAH bin MUSTARIM/ Kakak dan selanjutnya melaporkan peristiwa kehilangan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib, di Perumahan BTN Bumi Permata Baru, Jalan Pelita Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengambil barang orang lain bertujuan dan dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Penjelasan Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan BTN Bumi Permata Baru, Jalan Pelita Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah mengambil barang milik saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM berupa sebuah *handphone* jenis Redmi 9T dengan Nomor Imei 1 :866918051656524 dan 2 : 866918051656532;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang orang lain dilakukan pada pukul 03.00 wib dalam rumah yang ditinggali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tetangga yang harusnya saling melindungi dan menjaga;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- *Handphone* milik Korban telah kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat akan memberikan keringanan hukuman yang besarnya langsung disesuaikan dengan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan maka haruslah dihitung dan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka agar lancarnya pelaksanaan putusan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat oleh karena merupakan milik dari saksi KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM, maka sudah sepatutnya jika dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GHAZALI bin HANAPI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek Redmi 9T warna Grey dengan Nomor Imei 1: 8669.1805.1656.524, Nomor Imei 2: 8669.1805.1656.532;
 - 1 (satu) buah HP Redmi 9T warna Grey dengan Nomor Imei 1: 8669.1805.1656.524, Nomor Imei 2: 8669.1805.1656.532;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni KHOBIRUHENDRY bin MISTARIM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Ketua Majelis, AHMAD HUSAINI, S.H., dan REZA APRIADI, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NOFANDA PRAYUDHA B., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan Terdakwa sendiri.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Pbu